



Kebijakan Hukum Penguatan Kewenangan Arbitrase Syariah Nasional Berbasis Prinsip Al-‘Adl dan Al-Maslahah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontemporer

Arminsyah

STAIN Mandailing Natal

arminsyaharmin@gmail.com

Received: 09-06-2023

Reviewed: 01-07-2023

Accepted: 17-07-2023

Abstract

The increasingly complex development of sharia economic and business transactions has given rise to diverse forms of contemporary disputes that demand settlement mechanisms that are fast, fair, legally certain, and in accordance with sharia principles. National sharia arbitration holds a strategic position as an alternative dispute resolution mechanism outside the courts, yet the effectiveness of its authority still faces normative, institutional, and harmonization problems with the national judicial system. This study aims to analyze the construction of legal policy for strengthening the authority of national sharia arbitration and to formulate a development model based on the principles of al-‘adl and al-maslahah in resolving contemporary disputes. The study uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials are analyzed in a qualitative-prescriptive manner by integrating legal policy theory, sharia arbitration, and the principles of justice and maslahah in Islamic law. The results show that strengthening sharia arbitration requires reconstructing legal policy through clarifying competence and the scope of authority, harmonizing regulations, strengthening the finality and enforceability of decisions, enhancing the independence and professionalism of arbitrators, and integrating sharia principles into the dispute resolution process. The principle of al-‘adl places substantive justice, equality of the parties, and independence as the basis for dispute resolution, while al-maslahah orients decisions toward benefit, protection of rights, and prevention of harm. The novelty of this study lies in its formulation of a legal policy model for strengthening sharia arbitration that integrates national legal certainty with the values of sharia justice and maslahah. This model is expected to form sharia arbitration that is more adaptive, effective, and responsive to the development of contemporary disputes.

Keywords: Sharia arbitration; legal policy; al-‘adl; al-maslahah; dispute settlement

Abstrak

Perkembangan transaksi ekonomi dan bisnis syariah yang semakin kompleks melahirkan beragam bentuk sengketa kontemporer yang menuntut mekanisme penyelesaian yang cepat, adil, berkepastian hukum, dan sesuai dengan prinsip syariah. Arbitrase syariah nasional memiliki posisi strategis sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun efektivitas kewenangannya masih menghadapi persoalan normatif, kelembagaan, dan harmonisasi dengan sistem peradilan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kebijakan hukum penguatan kewenangan arbitrase syariah nasional serta merumuskan model pengembangannya berdasarkan prinsip *al-‘adl* dan *al-maslahah* dalam penyelesaian sengketa kontemporer. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan mengintegrasikan teori kebijakan hukum, arbitrase syariah, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan arbitrase syariah memerlukan rekonstruksi kebijakan hukum melalui penegasan kompetensi dan ruang lingkup kewenangan, harmonisasi regulasi, penguatan finalitas dan eksekutorialitas putusan, peningkatan independensi serta profesionalitas arbiter, dan integrasi prinsip syariah dalam proses penyelesaian sengketa. Prinsip *al-‘adl* menempatkan keadilan substantif, kesetaraan para pihak, dan independensi sebagai basis penyelesaian sengketa, sedangkan *al-maslahah* mengorientasikan putusan pada kemanfaatan, perlindungan hak, dan pencegahan kemudharatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi model kebijakan hukum

penguatan arbitrase syariah yang mengintegrasikan kepastian hukum nasional dengan nilai keadilan dan kemaslahatan syariah. Model tersebut diharapkan mampu membentuk arbitrase syariah yang lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap perkembangan sengketa kontemporer.

Kata Kunci: arbitrase syariah; kebijakan hukum; al-‘adl; al-maslahah; penyelesaian sengketa.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan perluasan yang tidak lagi terbatas pada sektor perbankan, tetapi juga mencakup pembiayaan, pasar modal, asuransi, pegadaian, *financial technology* (fintech), perdagangan digital, investasi, serta berbagai bentuk transaksi berbasis akad yang semakin kompleks.¹ Perluasan tersebut secara inheren meningkatkan potensi timbulnya sengketa, baik yang bersumber dari wanprestasi, perbedaan penafsiran akad, ketidaksesuaian pelaksanaan transaksi dengan prinsip syariah, maupun persoalan baru yang muncul akibat digitalisasi kegiatan ekonomi. Dalam kondisi demikian, mekanisme penyelesaian sengketa dituntut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjamin keadilan substantif, efisiensi, kerahasiaan, kompetensi pemeriksa, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Arbitrase syariah karena itu memiliki posisi strategis sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengakomodasi karakter khusus hubungan hukum berbasis syariah sekaligus kebutuhan dunia usaha terhadap proses penyelesaian yang efektif dan berorientasi pada kepastian.²

Secara yuridis, keberadaan arbitrase memperoleh dasar umum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut menempatkan perjanjian arbitrase sebagai dasar kewenangan arbiter untuk memeriksa dan memutus sengketa yang oleh para pihak telah disepakati penyelesaiannya melalui arbitrase. Dalam ranah ekonomi syariah, konstruksi hukum tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memperluas kompetensi Peradilan Agama ke bidang ekonomi syariah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membentuk kerangka khusus penyelenggaraan perbankan berdasarkan prinsip syariah, termasuk penyelesaian sengketa. Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah berada dalam relasi antara jalur litigasi dan nonlitigasi yang harus dibangun secara harmonis agar tidak menimbulkan ketidakpastian kompetensi.³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menjadi salah satu titik penting dalam konstruksi hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mahkamah menilai bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut memperkuat kebutuhan akan kepastian forum penyelesaian sengketa, tetapi tidak menghilangkan hak para pihak untuk menempuh mekanisme nonlitigasi sesuai kesepakatan yang sah (Gozaly et al., 2025). Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor

¹ Anggi Irawan and Syafira, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui BASYARNAS : Efektivitas Dan Tantangannya,” *The Renewal of Islamic Economic Law* 6, no. 1 (2025).

² Andi Esse Jumriani, Endahizki Ekwanto, and Agustina W. M Gubali, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui Pengadilan Agama,” *Law & Social Justice Journal* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.61121/9667nw44>.

³ Sutiyadi Sutiyadi and Andi Saputera, “Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah,” *Journal of Legal Sustainability* 1, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.69693/jols.v1i3.104>.

Kebijakan Hukum Penguatan Kewenangan Arbitrase Syariah Nasional Berbasis Prinsip Al-'Adl dan Al-Maslahah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontemporer – Arminsyah

14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah semakin memperjelas konstruksi penyelesaian perkara ekonomi syariah, termasuk hubungan antara arbitrase syariah dan lingkungan Peradilan Agama dalam pelaksanaan maupun pembatalan putusan arbitrase syariah. Kondisi tersebut menegaskan bahwa arbitrase syariah bukan institusi yang terpisah dari sistem hukum nasional, melainkan bagian integral dari desain penyelesaian sengketa yang memerlukan pembagian kewenangan secara jelas dan konsisten.⁴

Konteks kelembagaan, Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar peradilan berdasarkan adanya perjanjian arbitrase secara tertulis dari para pihak. BASYARNAS-MUI memiliki yurisdiksi antara lain terhadap sengketa muamalah/perdata dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, dan jasa yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Karakter tersebut memberikan peluang bagi arbitrase syariah untuk menawarkan penyelesaian yang memiliki spesialisasi pengetahuan, fleksibilitas prosedur, kerahasiaan, serta pemeriksaan oleh arbiter yang memahami hukum nasional sekaligus akad, prinsip muamalah, dan karakter transaksi syariah. Namun, potensi tersebut belum secara otomatis menjadikan arbitrase syariah sebagai forum penyelesaian sengketa yang optimal. Persoalan mengenai batas kewenangan, relasi dengan Peradilan Agama, efektivitas eksekusi putusan, kompetensi arbiter, konsistensi penerapan prinsip syariah, hingga respons terhadap karakter sengketa ekonomi digital masih memerlukan penguatan kebijakan hukum.⁵

Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan objek sengketa ekonomi syariah dengan desain normatif arbitrase yang hingga saat ini sebagian besar masih bertumpu pada kerangka umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kerangka tersebut penting sebagai *lex generalis* penyelenggaraan arbitrase, tetapi belum secara komprehensif mengonstruksikan kekhususan arbitrase syariah, terutama menyangkut parameter penerapan prinsip syariah dalam pemeriksaan dan putusan, kedudukan sumber hukum syariah yang relevan, standardisasi kompetensi arbiter, serta pola hubungan kelembagaan dengan Peradilan Agama.⁶ Sementara itu, perkembangan kontrak elektronik, fintech syariah, transaksi lintas wilayah, serta variasi akad kontemporer dan akad hibrida menuntut mekanisme arbitrase yang lebih adaptif. Oleh karena itu, penguatan kewenangan tidak seharusnya dimaknai semata-mata sebagai perluasan yurisdiksi, tetapi sebagai pembentukan struktur kewenangan yang jelas, efektif, dapat dieksekusi, dan memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional⁷

⁴ Ahmad Rizqi Ramadhoni, "Bank Syariah; Prospek Dalam Mengembangkan Aktivitas Ekonomi," *Digital Business: Tren Bisnis Masa Depan* 15, no. 4 (2024).

⁵ Cahaya Permata et al., "Optimizing the Legal Status of the National Sharia Arbitration Board as a Non-Litigation Institution for Sharia Economics in Indonesia," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 16, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.58836/jpma.v16i2.28104>.

⁶ Dedi Isman, M. Dawud Arif Khan, and Abdul Wahab Abd. Muhaimin, "PERBEDAAN PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SYARIAH TANPA BANK DAN PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH DENGAN BANK SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF," *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah* 10, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.33511/misykat.v10n1.83-99>.

⁷ Evi Eka Elvia et al., "BASYARNAS AS A PLACE FOR DISPUTE RESOLUTION OF MUSYARAKAH FINANCING IN SHARIA BANKING IN THE DISRUPTION ERA," *El-Mashlahah* 13, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5345>.

Perspektif hukum Islam, konstruksi penguatan tersebut perlu bertumpu pada prinsip *al-'adl* dan *al-maslahah*. Prinsip *al-'adl* menghendaki adanya keadilan, kesetaraan perlakuan terhadap para pihak, independensi arbiter, keseimbangan hak prosedural, serta lahirnya putusan yang tidak berhenti pada keadilan formal, melainkan mampu merealisasikan keadilan substantif. Sementara itu, *al-maslahah* mengarahkan penyelesaian sengketa kepada terwujudnya kemanfaatan, perlindungan hak para pihak, pencegahan kemudharatan, dan keberlanjutan hubungan ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Integrasi kedua prinsip tersebut penting agar arbitrase syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi prosedural, tetapi sekaligus memiliki legitimasi substantif yang berakar pada tujuan hukum Islam⁸

Kajian mengenai arbitrase syariah selama ini cenderung diarahkan pada kedudukan BASYARNAS-MUI, kompetensi absolut Peradilan Agama, klausula arbitrase, ataupun aspek pelaksanaan putusan arbitrase syariah. Namun, masih terdapat ruang kajian mengenai formulasi kebijakan hukum yang secara integratif menghubungkan penguatan kewenangan arbitrase syariah dengan prinsip *al-'adl* dan *al-maslahah* sebagai basis rekonstruksi kelembagaan. Dalam konteks tersebut, penelitian ini tidak hanya menelaah kedudukan normatif arbitrase syariah dalam hukum positif, tetapi juga menilai kecukupan struktur kewenangannya dalam menghadapi perkembangan sengketa kontemporer.⁹ Orientasi demikian diperlukan agar pembaruan hukum tidak sebatas menyelesaikan persoalan kompetensi antarlembaga, melainkan mampu menciptakan model penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara simultan¹⁰

Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana konstruksi kewenangan arbitrase syariah nasional dalam sistem hukum penyelesaian sengketa di Indonesia dan bagaimana kebijakan hukum penguatan kewenangan tersebut berbasis prinsip *al-'adl* dan *al-maslahah* dalam menghadapi sengketa kontemporer.¹¹ Kebaruan (*novelty*) penelitian terletak pada formulasi model penguatan kewenangan arbitrase syariah yang mengintegrasikan tiga dimensi, yaitu kepastian yurisdiksi, efektivitas kelembagaan dan eksekutorial putusan, serta legitimasi substantif berbasis keadilan dan kemaslahatan.¹² Dengan konstruksi tersebut, arbitrase syariah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alternatif prosedural terhadap litigasi, tetapi berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang kredibel, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah kontemporer.¹³

⁸ ḥ Triana Sofiani, "DUALISME PENYELESIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)," *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2015, <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i2.491>.

⁹ Achmad Fikri Oslami, "KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA DAN BASYARNAS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH," *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 2022, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.860>.

¹⁰ Ephin Apriyandanu, "Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2230>.

¹¹ Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice*, 2021, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1059>.

¹² Tri Inda Fhadila Rahma, *Perbankan Syariah I, Buku Diktat*, 2019.

¹³ Faizatul Fitriyah, "Tantangan Arbiter Syariah Di Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i1.167>.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang menempatkan hukum sebagai seperangkat norma, asas, prinsip, dan kaidah yang mengatur kewenangan arbitrase syariah dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia (Jonaedi Efendi, 2018). Pilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis konstruksi hukum kewenangan arbitrase syariah serta merumuskan kebijakan hukum penguatannya berbasis prinsip *al-'adl* dan *al-maslahah*. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi hukum positif yang berlaku, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap kecukupan norma dalam merespons perkembangan sengketa ekonomi syariah kontemporer.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji konsistensi dan harmonisasi pengaturan mengenai arbitrase, ekonomi syariah, kewenangan Peradilan Agama, serta pelaksanaan putusan arbitrase syariah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kebijakan hukum, kewenangan, arbitrase syariah, keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*) sebagai landasan dalam merumuskan model penguatan arbitrase syariah. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan terutama untuk menelaah putusan pengadilan yang memiliki relevansi terhadap kompetensi dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, putusan pengadilan terkait, serta ketentuan dan fatwa yang relevan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan arbitrase, ekonomi syariah, kebijakan hukum, serta prinsip hukum Islam. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penjelasan terhadap konsep yang digunakan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum, kemudian diklasifikasikan berdasarkan isu kewenangan, kelembagaan, finalitas dan eksekutorialitas putusan, serta penerapan prinsip syariah. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis (Muhaimin, 2020). Selanjutnya, prinsip *al-'adl* dan *al-maslahah* digunakan sebagai parameter evaluatif untuk menilai kelemahan konstruksi hukum yang berlaku dan merumuskan model kebijakan hukum yang mampu memperkuat kepastian kewenangan, efektivitas kelembagaan, serta legitimasi substantif arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1. Konstruksi Hukum dan Problematika Kewenangan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Kontemporer

Arbitrase syariah merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memperoleh legitimasi dalam sistem hukum Indonesia melalui konstruksi beberapa peraturan perundang-undangan. Secara umum, landasan penyelenggaraan arbitrase terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁴ Undang-undang tersebut menentukan bahwa arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak. Bahkan, Pasal 3 menegaskan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian arbitrase. Dengan demikian, kewenangan arbitrase pada hakikatnya bersumber dari prinsip otonomi para pihak (*party autonomy*) yang diwujudkan melalui klausula atau perjanjian arbitrase.¹⁵

Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dibentuk secara khusus untuk arbitrase syariah, kerangka tersebut menjadi dasar legal bagi berkembangnya arbitrase syariah di Indonesia. Secara kelembagaan, fungsi ini terutama dijalankan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui). Basyarnas-Mui menyatakan kewenangan utamanya mencakup penyelesaian secara adil dan cepat terhadap sengketa muamalah atau perdata di bidang perdagangan, keuangan, industri, dan jasa yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Selain penyelesaian sengketa, lembaga tersebut dapat memberikan pendapat hukum yang mengikat mengenai persoalan dalam hubungan hukum atau akad tertentu apabila para pihak memintanya.¹⁶

Kedudukan arbitrase syariah selanjutnya harus dibaca dalam hubungannya dengan perluasan kewenangan Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memasukkan ekonomi syariah sebagai salah satu bidang kewenangan Peradilan Agama. Perluasan tersebut dimaksudkan untuk merespons perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sekaligus memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui lingkungan Peradilan Agama. Konsekuensinya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki dua jalur yang berbeda secara konseptual, yaitu litigasi melalui Peradilan Agama dan nonlitigasi melalui arbitrase atau mekanisme alternatif lainnya. Kedua jalur tersebut tidak seharusnya dilihat sebagai perebutan kewenangan, melainkan sebagai pilihan forum yang keberlakuannya ditentukan oleh hukum dan kesepakatan para pihak.¹⁷

Problem kepastian forum pernah mengemuka dalam pengaturan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁴ Ahmad Saprudin, "Quo Vadis Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Syariah," *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2024.

¹⁵ Lilik Andaryuni, "EKSISTENSI BASYARNAS PASCA LAHIRNYA UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA," *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 01 (2021), <https://doi.org/10.55799/tawazun.v9i01.93>.

¹⁶ Apriyanti, Iksan, and Kasmar, "PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI LUAR PERADILAN," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (2025).

¹⁷ Iqbal, "PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN SYARIAH SECARA NON LITIGASI DI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL," *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, no. 8.5.2017 (2022).

Kebijakan Hukum Penguatan Kewenangan Arbitrase Syariah Nasional Berbasis Prinsip Al-'Adl dan Al-Maslahah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontemporer – Arminsyah

Nomor 93/PUU-X/2012 kemudian menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena konstruksinya menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam pemilihan forum penyelesaian sengketa. Putusan tersebut penting karena menegaskan bahwa desain penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus memberikan kepastian kepada para pihak tentang forum yang berwenang sekaligus tetap menghormati perjanjian yang dibuat secara sah.¹⁸

Perkembangan yang lebih progresif terlihat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Regulasi tersebut secara eksplisit mendefinisikan arbitrase syariah dan membedakannya dari arbitrase pada umumnya. Lebih penting lagi, Pasal 2 menentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang terhadap pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase umum, sedangkan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah berwenang terhadap pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase syariah. Ketentuan ini memberikan kepastian yang jauh lebih kuat mengenai hubungan kelembagaan antara arbitrase syariah dengan kekuasaan kehakiman.¹⁹

Meskipun demikian, penguatan tersebut belum berarti seluruh persoalan normatif arbitrase syariah telah selesai. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih menggunakan desain arbitrase umum dan belum mengatur karakteristik arbitrase syariah secara komprehensif pada tingkat undang-undang. Kekhususan arbitrase syariah justru memperoleh artikulasi lebih konkret melalui regulasi Mahkamah Agung dan peraturan internal BASYARNAS-MUI. BASYARNAS-MUI sendiri telah memiliki Peraturan Nomor PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah serta berbagai prosedur mengenai penanganan perkara, penetapan arbiter, pendaftaran putusan, perkara daring, dan mediasi. Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan institusional, tetapi sekaligus memperlihatkan kebutuhan harmonisasi agar kekhususan arbitrase syariah memperoleh fondasi normatif yang lebih sistematis.²⁰

Persoalan lainnya berkaitan dengan perkembangan objek sengketa. Ekonomi syariah kontemporer tidak lagi hanya berhubungan dengan perbankan, melainkan berkembang menuju fintech syariah, perdagangan elektronik, investasi digital, pembiayaan berbasis teknologi, akad majemuk (*hybrid contracts*), dan transaksi yang melibatkan lebih dari dua pihak. Struktur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dibentuk pada akhir 1990-an tentu memerlukan reinterpretasi dan pembaruan agar mampu mengakomodasi perubahan tersebut. Oleh sebab itu, penguatan kewenangan arbitrase syariah tidak cukup dimaknai sebagai perluasan jumlah perkara, tetapi harus mencakup penguatan dasar kewenangan, prosedur digital, kompetensi

¹⁸ Idandi limbong et al., "Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa," *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.135>.

¹⁹ M W KUSUMA, A Gofar, and M Utama, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional," *Repository.Unsri.Ac.Id*, 2008.

²⁰ Rizki Agung Ramadhan Batubara, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Arbitrase Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)," *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 2 (2020).

arbiter, kepastian eksekusi, dan kapasitas lembaga dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang semakin kompleks.²¹

2. Prinsip *Al-‘Adl* dan *Al-Maslahah* sebagai Basis Penguatan Kewenangan Arbitrase Syariah

Penguatan arbitrase syariah tidak dapat hanya didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kepastian hukum formal. Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berkarakter syariah, legitimasi substantifnya harus bertumpu pada nilai dasar hukum Islam. Dalam penelitian ini, *al-‘adl* dan *al-maslahah* ditempatkan sebagai dua prinsip utama untuk mengevaluasi sekaligus merekonstruksi kewenangan arbitrase syariah. Kedua prinsip tersebut bukan sekadar nilai etik, tetapi dapat difungsikan sebagai parameter dalam membentuk prosedur, menentukan kualitas arbiter, menginterpretasikan akad, dan menghasilkan putusan.²²

Prinsip *al-‘adl* mengandung tuntutan agar penyelesaian sengketa menghasilkan keadilan bagi para pihak. Dalam konteks arbitrase, keadilan tidak dapat dibatasi pada persamaan formal di hadapan arbiter, tetapi harus diwujudkan melalui kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan argumentasi, mengajukan alat bukti, memberikan tanggapan, menunjuk atau menyepakati arbiter yang independen, serta memperoleh putusan yang didasarkan pada alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, *al-‘adl* memiliki dimensi prosedural sekaligus substantive.²³

Dimensi prosedural menuntut agar arbitrase syariah bebas dari keberpihakan, konflik kepentingan, tekanan ekonomi, maupun ketimpangan posisi tawar. Persoalan ini relevan karena hubungan bisnis syariah dapat berlangsung antara institusi keuangan yang memiliki kapasitas hukum dan ekonomi besar dengan nasabah atau pelaku usaha yang relatif lebih lemah. Dalam kondisi demikian, persetujuan arbitrase tidak boleh hanya dinilai dari adanya tanda tangan formal, tetapi juga perlu ditempatkan dalam kerangka keadilan kontraktual. Klausula arbitrase harus dirumuskan secara jelas dan diketahui konsekuensinya oleh para pihak sehingga pilihan arbitrase benar-benar menjadi perwujudan otonomi kehendak, bukan sekadar klausula baku yang diterima tanpa pemahaman.²⁴

Pada dimensi substantif, *al-‘adl* menghendaki agar arbiter tidak hanya terpaku pada konstruksi kontraktual secara mekanis. Pemeriksaan harus memperhatikan substansi akad, keseimbangan prestasi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, itikad baik, serta fakta yang melatarbelakangi timbulnya sengketa. Di sinilah kompetensi arbiter syariah memiliki kedudukan penting. Arbiter bukan hanya dituntut memahami hukum arbitrase dan hukum perdata, tetapi juga harus menguasai fikih muamalah, akad syariah, perkembangan produk keuangan, dan karakter industri yang menjadi objek sengketa. BASYARNAS-MUI pada 2023

²¹ Natasya Alifya, Tria Enjelika Br Tobing, and Muna Safitri, “Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis the Role of Arbitration Institutions in Business Dispute Resolution,” *JArBI: Jurnal Arbitrase Indonesia* 1 (2025).

²² Shofwatul Alaqoh and Abdul Mujib, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional),” *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4065>.

²³ Atin Meriati Isnaini, “Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dengan Pengadilan Agama,” *Unizar Law Review (ULR)* 3, no. Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review (2020).

²⁴ Yulia KW Rizki Faza Rinanda, Wati Rahmi Ria, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS),” *Pactum Law Journal* 1, no. 2 (2018).

Kebijakan Hukum Penguatan Kewenangan Arbitrase Syariah Nasional Berbasis Prinsip Al-'Adl dan Al-Maslahah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontemporer – Arminsyah

telah menetapkan standar kompetensi khusus arbiter syariah yang antara lain mencakup kemampuan mempersiapkan pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan, dan menyusun putusan akhir. Langkah tersebut merupakan perkembangan penting karena profesionalitas arbiter merupakan prasyarat realisasi *al-'adl*.²⁵

Sementara itu, prinsip *al-maslahah* menekankan bahwa hukum harus diarahkan pada terwujudnya kemanfaatan dan pencegahan kemudarat. Dalam penyelesaian sengketa, kemaslahatan berarti mekanisme hukum tidak boleh justru menciptakan beban yang lebih besar daripada sengketa yang hendak diselesaikan. Prosedur yang terlalu lama, biaya tidak proporsional, konflik kompetensi, atau kesulitan eksekusi akan mengurangi kemaslahatan arbitrase, meskipun proses tersebut secara formal memenuhi ketentuan hukum.²⁶

Prinsip *al-maslahah* karena itu relevan dengan karakter dasar arbitrase yang menghendaki efektivitas, kecepatan, kerahasiaan, fleksibilitas, dan finalitas. UU Kekuasaan Kehakiman sendiri mengakui arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Dalam perspektif kemaslahatan, sifat final tersebut harus diarahkan untuk menghindari sengketa berkepanjangan. Namun finalitas tidak boleh mengorbankan keadilan. Oleh karena itu, mekanisme pembatalan tetap diperlukan secara terbatas sebagai *safety valve* terhadap putusan yang memenuhi alasan pembatalan menurut hukum.²⁷

Integrasi *al-'adl* dan *al-maslahah* menghasilkan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. *Al-'adl* mencegah arbitrase berubah menjadi instrumen efisiensi yang mengorbankan hak para pihak, sedangkan *al-maslahah* mencegah keadilan prosedural berkembang menjadi proses yang berbelit dan tidak efektif. Dengan demikian, arbitrase syariah ideal bukanlah arbitrase yang semata-mata menggunakan nomenklatur “syariah”, melainkan mekanisme yang struktur kewenangan, proses pemeriksaan, kualitas arbiter, dan hasil putusannya benar-benar merefleksikan keadilan serta kemaslahatan.²⁸

3. Rekonstruksi Kebijakan Hukum Penguatan Kewenangan Arbitrase Syariah Nasional Berbasis Al-'Adl dan Al-Maslahah

Berdasarkan konstruksi hukum dan prinsip yang telah dianalisis, kebijakan penguatan arbitrase syariah perlu diarahkan pada suatu model yang bersifat integratif. Penguatan tidak seharusnya dipahami sebagai upaya mengambil alih kewenangan Peradilan Agama, melainkan membangun pembagian fungsi yang jelas. Peradilan Agama tetap menjadi forum litigasi bagi perkara ekonomi syariah yang berada dalam kompetensinya, sedangkan arbitrase syariah

²⁵ Abdul Rachman, Sri Tamara Devi, and Widi Astuti, “PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (BASYARNAS-MUI) DALAM MENGATASI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA,” *Madani Syari'ah* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.385>.

²⁶ Ahmad Musaddad, “Peran Dan Problematika Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia,” *Annual Conference On Islamic Economic And Law*, no. November (2024).

²⁷ Sufriadi Sufriadi, “Memberdayakan Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Luar Pengadilan,” *La_Riba* 1, no. 2 (2007), <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss2.art6>.

²⁸ Mohamad Nur, “Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X Dengan PT AS Di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI),” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.37905/aksara.6.2.149-158.2020>.

memperoleh kewenangan berdasarkan perjanjian arbitrase para pihak. Hubungan keduanya harus bersifat komplementer: arbitrase menjalankan penyelesaian sengketa privat berdasarkan kesepakatan, sedangkan pengadilan memberikan dukungan yudisial pada aspek-aspek yang memang memerlukan kewenangan negara.

Pertama, rekonstruksi perlu dilakukan melalui harmonisasi dan penguatan dasar regulasi arbitrase syariah. Saat ini perkembangan PERMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan kemajuan karena memberikan pengakuan eksplisit terhadap arbitrase syariah dan menetapkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan yang berwenang dalam pelaksanaan dan pembatalan putusnya. Namun pada tingkat undang-undang, kerangka utama arbitrase masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kebijakan hukum ke depan idealnya memasukkan pengaturan yang lebih tegas tentang arbitrase syariah dalam pembaruan undang-undang arbitrase, meliputi definisi, ruang lingkup, prinsip hukum yang digunakan, kedudukan lembaga arbitrase syariah, kompetensi arbiter, serta relasi institusional dengan Peradilan Agama.²⁹

Pengaturan demikian penting karena kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh tersedianya norma, tetapi juga oleh harmonisasi jenjang dan substansinya. Penguatan dalam bentuk undang-undang akan memberikan legitimasi lebih kokoh sekaligus mencegah perbedaan penafsiran mengenai karakter khusus arbitrase syariah. Dengan prinsip *al-'adl*, harmonisasi tersebut menjamin kepastian forum bagi para pihak. Dari perspektif *al-maslahah*, harmonisasi mengurangi biaya dan waktu yang dapat timbul akibat perdebatan kompetensi.³⁰

Kedua, diperlukan penguatan finalitas dan efektivitas eksekutorial putusan. Sifat final dan mengikat merupakan salah satu keunggulan utama arbitrase. Akan tetapi, putusan yang final tidak memiliki makna praktis jika pihak yang menang masih menghadapi prosedur eksekusi yang tidak efektif. PERMA Nomor 3 Tahun 2023 telah memberikan konstruksi prosedural yang lebih jelas terkait pengadilan yang berwenang terhadap arbitrase syariah. Kemajuan ini harus dilanjutkan melalui standardisasi pelayanan pendaftaran dan pelaksanaan putusan, digitalisasi proses administrasi, serta penguatan pemahaman aparaturnya pengadilan mengenai sifat dan karakter putusan arbitrase syariah. Dengan demikian, campur tangan pengadilan berfungsi mendukung efektivitas arbitrase, bukan melakukan pemeriksaan ulang terhadap pokok sengketa.

Ketiga, profesionalisasi dan spesialisasi arbiter harus menjadi bagian sentral dari kebijakan penguatan. Perkembangan fintech, pasar modal syariah, pembiayaan proyek, asuransi, perdagangan digital, serta akad-akad kompleks menuntut keahlian yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan pengetahuan umum tentang hukum Islam. Arbiter perlu memiliki kompetensi multidisipliner yang mempertemukan hukum nasional, fikih muamalah, hukum kontrak, teknologi, serta pemahaman sektoral. Penetapan standar kompetensi khusus arbiter syariah oleh BASYARNAS-MUI merupakan fondasi yang dapat dikembangkan melalui

²⁹ A. Minardi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dua Jalur Antara Pengadilan Agama Dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)," *Jurnal Agama Indonesia Dan Masyarakat* 1 (2020).

³⁰ Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, "MENAKAR URGensi PENGATURAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)," *Ijlil* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.73>.

Kebijakan Hukum Penguatan Kewenangan Arbitrase Syariah Nasional Berbasis Prinsip Al-'Adl dan Al-Maslahah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontemporer – Arminsyah

sertifikasi berkelanjutan, pendidikan profesional, evaluasi etik, dan spesialisasi arbiter berdasarkan bidang sengketa.³¹

Keempat, penguatan harus mencakup transformasi prosedur arbitrase berbasis teknologi. BASYARNAS-MUI telah memiliki prosedur mengenai perkara daring, yang menunjukkan adanya adaptasi institusional terhadap kebutuhan penyelesaian sengketa modern. Ke depan, sistem tersebut perlu dikembangkan menjadi administrasi perkara yang terintegrasi mulai dari pendaftaran, pembayaran biaya, pertukaran dokumen, persidangan elektronik, pembuktian digital, hingga penyampaian putusan. Adaptasi ini mencerminkan *al-maslahah* karena memperluas akses terhadap forum arbitrase sekaligus mengurangi biaya geografis bagi para pihak.³²

Kelima, penguatan kewenangan perlu diikuti dengan standardisasi klausula arbitrase syariah dalam akad. Kewenangan arbitrase lahir dari kesepakatan para pihak sehingga ketidakjelasan klausula dapat menimbulkan persoalan yurisdiksi. Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah, notaris, konsultan hukum, dan pelaku usaha perlu didorong menggunakan klausula arbitrase yang secara tegas menentukan lembaga, prosedur, hukum yang berlaku, tempat arbitrase, serta karakter syariah penyelesaian sengketa. Pendekatan demikian akan memperkuat kepastian sejak tahap pembentukan akad, bukan baru ketika sengketa terjadi (Herlina et al., 2023).

Demikian, model kebijakan hukum yang ditawarkan penelitian ini dapat dikonstruksikan sebagai model penguatan arbitrase syariah berbasis kepastian yurisdiksi, keadilan substantif, dan efektivitas kemaslahatan. Kepastian yurisdiksi diwujudkan melalui harmonisasi regulasi dan kejelasan relasi antara arbitrase syariah dengan Peradilan Agama. Keadilan substantif diwujudkan melalui independensi arbiter, kesetaraan para pihak, kompetensi profesional, dan penggunaan prinsip *al-'adl* dalam pemeriksaan maupun putusan. Adapun efektivitas kemaslahatan diwujudkan melalui finalitas putusan, kemudahan eksekusi, digitalisasi, efisiensi biaya, serta kemampuan arbitrase merespons sengketa kontemporer.

Konstruksi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa masa depan arbitrase syariah tidak ditentukan semata-mata oleh seberapa luas kewenangan yang diberikan, tetapi oleh kualitas kewenangan tersebut dalam menghasilkan penyelesaian yang dipercaya masyarakat. Arbitrase syariah yang kuat bukan lembaga yang menggantikan pengadilan, melainkan lembaga yang mampu memberikan alternatif penyelesaian sengketa secara profesional, mandiri, efektif, dan sesuai prinsip syariah. Dengan menjadikan *al-'adl* dan *al-maslahah* sebagai basis kebijakan, penguatan arbitrase syariah dapat ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum ekonomi syariah nasional yang mengintegrasikan kepastian hukum positif dengan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum Islam.

³¹ Ummi Uzma, "PELAKSANAAN ATAU EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28>.

³² Dinda Fasya, Mujnah Fitria, and Nadhifa Kharida Nissa, "Prosedur Berperkara: Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pada Badan Arbitrase Syariah Nasional," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026), <https://doi.org/10.65310/wrpvb054>.

Kesimpulan

Arbitrase syariah nasional memiliki kedudukan strategis sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berlandaskan kesepakatan para pihak dan terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Meskipun keberadaannya telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, regulasi ekonomi syariah, serta penguatan prosedural melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, konstruksi kewenangannya masih memerlukan harmonisasi dan penguatan, terutama terkait kepastian yurisdiksi, efektivitas pelaksanaan putusan, kompetensi arbiter, serta kemampuan menghadapi perkembangan sengketa kontemporer berbasis teknologi dan akad yang semakin kompleks.

Penguatan arbitrase syariah perlu dibangun berdasarkan prinsip *al-'adl* dan *al-maslahah*. Prinsip *al-'adl* menuntut independensi arbiter, kesetaraan para pihak, keadilan prosedural, dan keadilan substantif dalam putusan. Sementara itu, *al-maslahah* menghendaki proses penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, efisien, memberikan kemanfaatan, serta mencegah kerugian yang lebih besar bagi para pihak. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang diperlukan mencakup harmonisasi regulasi, penguatan finalitas dan eksekutorialitas putusan, profesionalisasi arbiter, digitalisasi prosedur, dan standardisasi klausula arbitrase syariah. Model tersebut menempatkan arbitrase syariah sebagai mekanisme yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa kontemporer.

Daftar Pustaka

- Achmad Fikri Oslami. "KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA DAN BASYARNAS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 2022. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.860>.
- Ahmad Saprudin. "Quo Vadis Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Syariah." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2024.
- Alaqoh, Shofwatul, and Abdul Mujib. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional)." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4065>.
- Alifya, Natasya, Tria Enjelika Br Tobing, and Muna Safitri. "Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis the Role of Arbitration Institutions in Business Dispute Resolution." *JArbl: Jurnal Arbitrase Indonesia* 1 (2025).
- Andaryuni, Lilik. "EKSISTENSI BASYARNAS PASCA LAHIRNYA UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA." *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 01 (2021). <https://doi.org/10.55799/tawazun.v9i01.93>.
- Apriyandanu, Ephin. "Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2230>.
- Apriyanti, Iksan, and Kasmar. "PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI LUAR

Kebijakan Hukum Penguatan Kewenangan Arbitrase Syariah Nasional Berbasis Prinsip Al-'Adl dan Al-Maslahah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontemporer – Arminsyah

- PERADILAN." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (2025).
- Batubara, Rizki Agung Ramadhan. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Arbitrase Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)." *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 2 (2020).
- Dinda Fasyya, Mujnah Fitria, and Nadhifa Kharida Nissa. "Prosedur Berperkara: Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pada Badan Arbitrase Syariah Nasional." *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026). <https://doi.org/10.65310/wrpv054>.
- Elvia, Evi Eka, Abdul Mujib, Azhar Nor, and Muhammad Imanuddin Akbar. "BASYARNAS AS A PLACE FOR DISPUTE RESOLUTION OF MUSYARAKAH FINANCING IN SHARIA BANKING IN THE DISRUPTION ERA." *El-Mashlahah* 13, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5345>.
- Faizal, Bhismoadi Tri Wahyu. "MENAKAR URGENSI PENGATURAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)." *Ijlil* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.73>.
- Faizatul Fitriyah. "Tantangan Arbiter Syariah Di Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i1.167>.
- Idandi limbong, Irfan Maulana Siregar, Chairul Azmi Nasution, Raja Muhammad Fahreza, Muhammad Fadil, and Nurul Kholis. "Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.135>.
- Iqbal. "PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN SYARIAH SECARA NON LITIGASI DI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, no. 8.5.2017 (2022).
- Irawan, Anggi, and Syafira. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui BASYARNAS : Efektivitas Dan Tantangannya." *The Renewal of Islamic Economic Law* 6, no. 1 (2025).
- Isman, Dedi, M. Dawud Arif Khan, and Abdul Wahab Abd. Muhaimin. "PERBEDAAN PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SYARIAH TANPA BANK DAN PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH DENGAN BANK SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF." *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.33511/misykat.v10n1.83-99>.
- Isnaini, Atin Meriati. "Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dengan Pengadilan Agama." *Unizar Law Review (ULR)* 3, no. Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review (2020).
- Jumriani, Andi Esse, Endahizki Ekwanto, and Agustina W. M Gubali. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Melalui Pengadilan Agama." *Law & Social Justice Journal* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.61121/9667nw44>.
- KUSUMA, M W, A Gofar, and M Utama. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi

- Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional." *Repository.Unsri.Ac.Id*, 2008.
- Minardi, A. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dua Jalur Antara Pengadilan Agama Dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)." *Jurnal Agama Indonesia Dan Masyarakat* 1 (2020).
- Musaddad, Ahmad. "Peran Dan Problematika Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia." *Annual Conference On Islamic Economic And Law*, no. November (2024).
- Nur, Mohamad. "Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X Dengan PT AS Di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI)." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.37905/aksara.6.2.149-158.2020>.
- Permata, Cahaya, Mhd. Yadi Harahap, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Iwan Iwan. "Optimizing the Legal Status of the National Sharia Arbitration Board as a Non-Litigation Institution for Sharia Economics in Indonesia." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 16, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.58836/jpma.v16i2.28104>.
- Rachman, Abdul, Sri Tamara Devi, and Widi Astuti. "PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (BASYARNAS-MUI) DALAM MENGATASI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." *Madani Syari'ah* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.385>.
- Rahma, Tri Inda Fhadila. *Perbankan Syariah I. Buku Diklat*, 2019.
- Ramadhoni, Ahmad Rizqi. "Bank Syariah; Prospek Dalam Mengembangkan Aktivitas Ekonomi." *Digital Business: Tren Bisnis Masa Depan* 15, no. 4 (2024).
- Rizki Faza Rinanda, Wati Rahmi Ria, Yulia KW. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)." *Pactum Law Journal* 1, no. 2 (2018).
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice*, 2021. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1059>.
- Sofiani, i»¿Triana. "DUALISME PENYELESIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)." *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2015. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i2.491>.
- Sufriadi, Sufriadi. "Memberdayakan Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Luar Pengadilan." *La_Riba* 1, no. 2 (2007). <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss2.art6>.
- Sutiyadi, Sutiyadi, and Andi Saputera. "Peran Basyarnas Dalam Penyelesain Sengketa Syariah." *Journal of Legal Sustainability* 1, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.69693/jols.v1i3.104>.
- Uzma, Umami. "PELAKSANAAN ATAU EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA." *Jurnal Hukum*

Kebijakan Hukum Penguatan Kewenangan Arbitrase Syariah Nasional Berbasis Prinsip Al-‘Adl dan Al-Maslahah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontemporer – Arminsyah

& Pembangunan 44, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28>.